

## Strategi Inovatif Mengatasi Korupsi Dana Stunting: Maksimalkan Dana Stunting Demi Masa Depan Sehat

Stefanus Hengki\*, Sri Purwati, Apriliana, Astri Hermasari, Monika Rizki  
*Magister Ilmu Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata*

\*Email: [hengkie.marseno@gmail.com](mailto:hengkie.marseno@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang strategi inovatif dalam mengatasi permasalahan korupsi pada alokasi dana stunting dengan fokus pada upaya maksimalisasi pemanfaatannya demi menciptakan masa depan yang sehat bagi generasi mendatang. Korupsi dalam penggunaan dana stunting merupakan tantangan serius yang menghambat efektivitas program kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, penelitian ini berupaya mengusulkan langkah-langkah konkret yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam menghadapi tantangan korupsi dan memastikan bahwa dana stunting benar-benar berperan dalam membangun masa depan yang sehat bagi anak-anak dan bangsa secara keseluruhan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa strategi baru yang dapat diadopsi untuk mengurangi dampak korupsi dan meningkatkan efisiensi serta dampak positif dari dana stunting adalah dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti adanya regulasi khusus yang menyangkut tentang target penggunaan dan stunting, meningkatkan pengawasan ketat dan komprehensif dalam pengalokasian dana stunting, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan program-program stunting yang telah dibuat oleh pemerintah. Dengan adanya strategi tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menghadapi tantangan korupsi dan memastikan bahwa dana stunting benar-benar berperan dalam membangun masa depan yang sehat bagi anak-anak dan bangsa secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** Strategi Inovatif, Korupsi Dana Stunting, Regulasi, Pengawasan, Peran Masyarakat.

### ABSTRACT

*This study was focus on addressing the issue related to corruption in the allocation of funds for stunting. Corruption in the utilization of stunting funds poses a serious challenge that impedes the effectiveness of public health programs. The objective of this study is to gave a new innovative prospective that can make a tangible contribution in facing the corruption and ensuring the stunting funds can be used in building a healthy future for children and the nation as a whole. This research employs a normative legal research methodology. The approaches used in this study are legislative and conceptual approaches. This study found out that there are several strategies that can be conducted to tackle the corruption problem related to the funds such as the establishment of specific regulations regarding the target usage of stunting funds, strengthening strict and comprehensive oversight in the allocation of stunting funds, as well as active community participation in monitoring stunting programs established by the government. With the implementation of these strategies, it is expected the corruption can be prevent, thus ensuring the stunting funds to be used to help kids to achieved a better quality of live for the sake of the better future of a nation as a whole.*

**Keywords:** Innovative Strategies, Stunting Fund Corruption, Regulations, Oversight, Community Engagement

## PENDAHULUAN

Stunting merupakan suatu kondisi kegagalan pertumbuhan pada anak (otak dan tubuh) yang terjadi akibat dari kurangnya asupan gizi.(Rahmadhita, 2020,224). Persoalan stunting di Indonesia dapat dikatakan sebagai permasalahan kronis, hal ini dibuktikan dengan tingginya angka stunting yang mencapai 30.8% pada tahun 2018. Angka ini menyebabkan Indonesia menempati posisi kelima dengan prevalensi stunting tertinggi di dunia dan negara nomor dua tertinggi di Asia Tenggara.(Narasi Tunggal, 2022). Stunting suatu bentuk tidak terpenuhinya kesejahteraan anak dan harus di selesaikan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi khususnya pada Pasal 34A ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara wajib melindungi seluruh masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak khususnya dalam hal ini pemenuhan pelayanan bagi anak seperti pemenuhan pendidikan, terjaminnya pelayanan kesehatan yang bermutu serta kehidupan yang layak bagi anak. Anak merupakan cahaya harapan bangsa yang merupakan penentu masa depan negara. Mereka membutuhkan lingkungan yang sesuai dan gizi yang cukup untuk dapat melakukan hal-hal besar yang menjadi tanggung jawab mereka. Namun akibat dari stunting kesempatan tersebut seakan direnggut dan negara seakan tidak berdaya melakukan apapun untuk memenuhi mandate konstitusi yang telah diberikan kepadanya.

Masalah stunting di Indonesia terjadi akibat dari multi-dimensional factor seperti (1) kurangnya akses makanan (2) tidak memadainya asupan gizi (3) Pendidikan rendah orang tua (4) idiologi politik yang tidak berpihak (5) minimnya sumber daya potensial penanganan (6) kurangnya kelengkapan imunisasi (7) rendahnya cakupan ASI eksklusif (8) pelayanan kesehatan yang tidak memadai (9)

lingkungan yang tidak sehat.(Desi Fajar Susanti,2022). Permasalahan ini semakin diperparah dengan ditemukannya celah korupsi dalam upaya penganan stunting oleh KPK. Melihat data yang dikeluarkan oleh Databoks Indonesia merupakan negara terkorup nomor 5 di Asia. Korupsi hampir terjadi pada semua bidang pemerintahan dan menjadi penyebab tidak meratanya kesejahteraan. Korupsi di Indonesia terjadi secara membabi buta contohnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya penganan pandemi Covid-19 dikorupsi oleh Lembaga Kementerian sosial sehingga memperlambat penanganan pandemi yang terjadi.( Indrianto Eko Suwarso 2021). Berkaca dari hal tersebut penanganan permasalahan stunting yang merupakan permasalahan besar yang berakar kuat tentu dilihat sebagai ladang panen oleh orang-orang yang memiliki niat buruk. Dalam beberapa berita yang telah dimuat oleh publisher elektronik hanya kejaksaan di Indonesia yang tengah menyelidiki dugaan terjadinya korupsi dana penganan stunting contohnya seperti yang muat dalam laman web Kompas.com yang menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri Fakfak, Papua Barat, tengah menyelidiki dugaan korupsi dana program penurunan angka stunting. (Manokwari 2023)

Besarnya potensi dari penyelewengan dana stunting terjadinya karena terdapat suatu celah besar akibat dari kurang kuatnya hukum preventif yang mencegah terjadinya penyelewengan dana. Nikenn Ariati yang merupakan koordinator hari Strategi Nasional Pencegah Korupsi (Stranas PK) menyatakan bahwa dalam permasalahan stunting terdapat tiga aspek yang dapat menjadi celah korupsi yakni anggaran, pengadaan, dan pengawasan. (Yogi Ernes 2023). Dalam aspek penganggaran, ada temuan di lapangan yang menunjukkan indikasi tumpang-tindih perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu,

pengadaan barang yang tidak dibutuhkan dalam program penurunan stunting juga kerap terjadi. Salah satu contohnya adalah dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang diseragamkan ke semua daerah tanpa analisis kebutuhan objek. Belum adanya pengawasan khusus terkait program penurunan stunting juga membuat celah tindak pidana korupsi semakin besar. Saat ini dana yang dikeluarkan oleh pemerintah anggaran penurunan stunting saat ini mencapai 34.1 triliun rupiah. Suatu jumlah yang besar yang apabila tidak tepat sasaran tentunya akan memperdalam permasalahan kesejahteraan. (Wagino 2023)

Di Indonesia saat ini aturan yang secara khusus mengatur tentang stunting adalah Peraturan President (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres Nomor 72 Tahun 2021 ini telah mengatur beberapa hal penting seperti pengukuran rutin terhadap indikator kinerja program, termasuk angka stunting dan angka gagal pertumbuhan anak untuk memantau progress program stunting. Evaluasi program secara berkala juga diwajibkan, mencakup penilaian terhadap efektivitas, efisiensi anggaran, dan dampak program terhadap target penurunan stunting. Pengawasan anggaran yang transparan serta penggunaan teknologi informasi untuk pelaporan data real-time diperbolehkan. Koordinasi antar instansi dalam pengawasan dan evaluasi program ini ditekankan, dengan penyusunan laporan berkala sebagai salah satu bentuk pelaporan. Kajian kebijakan dan partisipasi masyarakat juga diberdayakan dalam rangka memastikan keberhasilan program penurunan stunting ini. Namun demikian potensi korupsi masih sangat besar hal ini terlihat dari beberapa kasus yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan maupun KPK seperti yang telah dijabarkan sebelumnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu strategi yang inovatif yang dapat mencegah terjadinya penyelewengan dana

stunting sehingga dana tersebut dapat mencapai target sasarnya dan meningkatkan kesejahteraan anak Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi inovatif dalam mengatasi permasalahan korupsi pada alokasi dana stunting demi masa depan sehat?

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis strategi inovatif dalam mengatasi permasalahan korupsi pada alokasi dana stunting demi masa depan sehat.

Penelitian ini berkontribusi dengan mengidentifikasi program-program stunting, permasalahan dana stunting di Indonesia dan memberikan rekomendasi konkret untuk dalam upaya menghadapi permasalahan korupsi dan memastikan alokasi dana stunting yang lebih efektif demi masa depan yang lebih sehat.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam konteks ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang terdiri dari dua metode berbeda, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Sementara itu, dalam hal sumber bahan hukum, terdapat dua jenis, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan sejumlah undang-undang lainnya yang berkaitan dengan kesehatan dan hukum pidana. Dalam konteks bahan hukum sekunder, sumber tersebut termasuk dalam rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian terkait, serta pandangan dari ahli hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, metode pengumpulan bahan hukum yang diadopsi adalah studi kepustakaan, di mana tahapannya melibatkan penelaahan mendalam terhadap berbagai bahan pustaka, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan pandangan para ahli hukum yang relevan dengan konteks penelitian. (Dapri Liber Sonata 2014,15).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Permasalahan Dana Stunting di Indonesia

Pada tahun 2022, dalam upaya untuk mencapai kesuksesan program penurunan stunting, pemerintah pusat telah melakukan alokasi anggaran dengan jumlah yang signifikan, yakni mencapai sebesar Rp. 34,1 Triliun. Anggaran tersebut secara rinci terbagi dalam beberapa sektor dan kementerian, menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam mengatasi masalah stunting di Indonesia.

Berdasarkan pada total alokasi anggaran tersebut, sejumlah besar dana dialokasikan pada Kementerian Sosial dengan nilai mencapai Rp. 23,3 Triliun, yang menunjukkan fokus pada upaya memberikan bantuan dan dukungan kepada keluarga yang berisiko mengalami stunting. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan juga mendapatkan perhatian serius dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8,2 Triliun, yang mendukung program-program kesehatan dan gizi untuk ibu hamil dan anak-anak dalam upaya mencegah stunting.

Tidak hanya itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut berkontribusi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,3 Triliun. Ini mencerminkan pentingnya pembangunan infrastruktur yang mendukung kondisi lingkungan yang sehat dan layak, yang berkontribusi pada penurunan angka stunting

di daerah yang lebih terpencil atau terpinggirkan.

Selain itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga memegang peranan penting sebagai koordinator pelaksana program penurunan stunting. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 810 Miliar, BKKBN berperan dalam mengawal koordinasi antar 17 kementerian/lembaga lainnya yang terlibat dalam program ini. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sinergi dan kolaborasi antar sektor untuk mencapai hasil yang optimal.

Berdasarkan pada tingginya anggaran yang telah dialokasikan dengan proporsi yang signifikan untuk mendukung pelaksanaan program penurunan stunting, hal ini secara tegas mencerminkan tingkat komitmen dan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa upaya ini dijalankan dengan tingkat efektivitas dan kedalaman yang dibutuhkan. Langkah ini menunjukkan betapa pentingnya masalah stunting dalam prioritas pembangunan nasional, dan dengan mengarahkan sumber daya yang substansial, pemerintah menegaskan bahwa penanggulangan stunting bukanlah semata-mata tindakan permukaan, melainkan sebuah upaya mendalam dan komprehensif.

Melalui alokasi anggaran yang tidak hanya bersifat besar namun juga teliti dan terstruktur dengan baik, pemerintah memberikan perhatian khusus pada pendekatan lintas sektor yang melekat dalam perencanaan program ini. Dengan cara ini, pemerintah memastikan bahwa masalah stunting tidak hanya dilihat sebagai isu yang hanya berkaitan dengan sektor kesehatan, melainkan juga terkait dengan aspek-aspek lainnya seperti pangan, pendidikan, dan lingkungan. Dengan membagi anggaran dengan rinci dan tepat, pemerintah memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga dan instansi terkait,

sehingga upaya ini dapat diimplementasikan secara holistik dan terintegrasi.

Komitmen pemerintah dalam mengalokasikan anggaran sebesar itu juga menggambarkan keyakinan bahwa permasalahan stunting harus diatasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Program penurunan stunting bukanlah proyek jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Dengan memberikan prioritas pada pengalokasian dana yang signifikan, pemerintah mengakui pentingnya menghadirkan solusi yang mendalam dan berkelanjutan guna mengurangi dampak negatif stunting pada generasi mendatang.

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian alokasi anggaran yang substansial ini bukan hanya sekedar angka di atas kertas, melainkan merupakan gambaran nyata dari tekad pemerintah untuk mengatasi masalah stunting dengan pendekatan yang komprehensif dan dalam. Upaya ini menjadi cermin dari upaya nasional dalam membangun generasi muda yang lebih sehat, pintar, dan berdaya saing, serta menegaskan bahwa upaya penurunan stunting adalah bagian integral dari visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia.

Dalam melihat alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah guna mengatasi permasalahan stunting di Indonesia, perlu disadari bahwa langkah ini membuka potensi peluang yang luas untuk munculnya salah satu tantangan utama yang mengintai keberhasilan pelaksanaan program tersebut, yaitu masalah korupsi. Niken Ariati, Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PJK), yang dikutip dari Liputan6, mengungkapkan hasil identifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai permasalahan ini. Dari identifikasi tersebut terlihat bahwa terdapat beberapa praktik dalam upaya menangani prevalensi stunting yang memiliki risiko kuat dalam memicu tindakan korupsi,

yang dapat diamati melalui tiga aspek utama, yaitu aspek anggaran, aspek pengadaan, dan aspek pengawasan. (Facrur Rozie 2023)

Menurut Niken sebagaimana dikutip dalam media Liputan6, dalam aspek anggaran, terdapat indikasi tumpang tindih perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, pada aspek pengadaan, terungkap bahwa pengadaan yang berhubungan dengan dana alokasi khusus (DAK) non fisik masih belum berjalan dengan optimal. Bahkan lebih lanjut, dalam pengadaan ditemukan kasus barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan, misalnya dalam program pemberian makanan tambahan (PMT) yang seragam diberlakukan di seluruh daerah tanpa pertimbangan kebutuhan setempat. Ini tentu membuat pengadaan tersebut menjadi tidak relevan bagi masyarakat yang sebenarnya tidak memerlukannya. Kemudian dalam aspek pengawasan, ditemukan bahwa belum adanya pedoman teknis bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan audit atau pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan program ini. (Facrur Rozie 2023)

Berdasarkan praktik yang terungkap dalam tiga aspek tersebut, maka secara jelas menggambarkan potensi risiko terhadap terjadinya korupsi dalam program penurunan stunting di Indonesia. Oleh karena itu, situasi ini mengharuskan upaya yang lebih serius dan terarah dari pemerintah untuk menangani masalah ini secara efektif. Tujuannya adalah menciptakan perbaikan yang signifikan dalam efektivitas program yang telah diperkenalkan demi masa depan bangsa yang lebih kuat dan berkelanjutan.

## **B. Strategi Inovatif Dalam Mengatasi Permasalahan Korupsi Pada Alokasi Dana Stunting Demi Masa Depan Sehat**

Berpegang pada analisis mengenai isu kompleks terkait permasalahan alokasi dana stunting di Indonesia, menjadi semakin jelas bahwa tindakan harus diambil untuk menangani situasi ini dengan serius. Keberlangsungan tanggung jawab yang telah diberikan kepada negara, sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi bangsa, khususnya dalam Pasal 34 A ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, memerlukan intervensi yang tepat guna. Dalam rangka mencapai tujuan ini, tampaknya sangatlah penting untuk merumuskan pendekatan-pendekatan inovatif yang bisa menghindarkan terjadinya masalah korupsi dalam proses alokasi dana stunting di Indonesia. Pendekatan-pendekatan ini bisa dirinci menjadi tiga solusi utama yang masing-masing memiliki peran dan potensi unik dalam memitigasi permasalahan yang ada.

### **a. Regulasi Khusus Tentang Perencanaan Dana Stunting**

Pada beberapa tatanan hukum yang mengatur tentang upaya yang dilakukan oleh negara untuk mengatasi permasalahan stunting yang ada, dapat dilihat pada beberapa aturan hukum seperti:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019;
- 3) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015;
- 4) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 5) Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

- 6) Peraturan Presiden No 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- 8) Keputusan Menteri Kesehatan No 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara Eksklusif pada bayi di Indonesia;
- 9) Peraturan Menteri Kesehatan No 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus untuk Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;
- 10) Peraturan Menteri Kesehatan No 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- 11) Peraturan Menteri Kesehatan No 23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
- 12) Kerangka Kebijakan Gerakan Nasional Kehidupan (Gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan), tahun 2013, 12) Gerakan 100 HPK (Hari Pertama Kehidupan). (Ari Retno Purwanti et al. 2022, 1759).

Berdasarkan atas beberapa aturan hukum di atas, maka jelas terlihat bahwa regulasi-regulasi hukum tersebut hanya memberikan pengaturan terkait program-program penanggulangan stunting yang akan dijalankan oleh pemerintah. Namun, apabila diulas dari perspektif yang berkaitan dengan perencanaan anggaran serta tata cara pengelolaan dana untuk program penanggulangan stunting, tampak dengan jelas bahwa tidak terdapat ketentuan yang secara konkret mengatur hal tersebut.

Dalam situasi seperti ini, timbul kebutuhan yang sangat mendesak untuk merumuskan peraturan yang bersifat khusus, yang akan mengatur secara rinci tentang tata cara perencanaan anggaran serta pengelolaan dana yang digunakan

untuk program penanggulangan stunting. Adanya peraturan semacam ini akan memberikan manfaat yang sangat besar dalam membentuk sebuah kerangka kerja pengelolaan yang efisien dan tertib. Regulasi yang jelas dan terperinci mengenai penggunaan dana untuk penanggulangan stunting merupakan langkah yang mutlak harus diambil oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pelaksanaan tata kelola dana stunting di tingkat daerah dapat diatur dengan cermat dan terkoordinasi.

Lebih dari itu, aspek yang tidak kalah signifikannya adalah bahwa kehadiran regulasi yang kuat dan transparan mengenai penggunaan dana stunting juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang sangat efektif. Dengan menggambarkan dengan jelas mengenai alokasi, penggunaan, serta pelaporan dana stunting, pemerintah pusat dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih efektif guna mencegah potensi penyalahgunaan dana atau bahkan insiden korupsi. Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program akan merujuk pada regulasi ini sebagai landasan yang mengikat, sehingga integritas serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana stunting dapat terjamin.

Berdasarkan hal tersebut, sangatlah penting bagi pemerintah untuk menyusun serta menerapkan peraturan yang merinci tata cara perencanaan anggaran serta pengelolaan dana stunting secara komprehensif. Tindakan ini akan mengukuhkan landasan hukum yang mengatur seluruh tahapan pengelolaan dana stunting, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan, serta akan membentuk lingkungan yang lebih handal, transparan, dan efisien dalam upaya kolektif penanggulangan

stunting yang melibatkan semua tingkatan pemerintahan.

b. Pengawasan Ketat Dan Komprehensif Dalam Penggunaan Dana Stunting

Pengawasan ketat dan komprehensif terhadap penggunaan dana stunting muncul sebagai salah satu pilar krusial dalam menjaga integritas, efisiensi, dan kesuksesan menyeluruh dari program penanggulangan stunting. Dalam konteks ini, pengawasan diartikan sebagai rangkaian proses dan mekanisme yang bertujuan untuk menjamin bahwa dana yang dialokasikan untuk penanggulangan stunting digunakan dengan tepat sesuai sasaran, sejalan dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta terhindar dari potensi penyelewengan atau penyalahgunaan.

Ketika membicarakan pengawasan, aspek akuntabilitas menjadi poin pertama yang muncul. Melalui pengawasan yang ketat dan menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan alokasi dana hingga implementasi program, pemerintah dan stakeholder terlibat dapat memastikan bahwa dana yang diinvestasikan sesuai dengan prioritas dan tujuan utama dari program penanggulangan stunting. Aspek ini juga membantu mencegah kemungkinan terjadinya korupsi atau penggunaan dana yang tidak benar, yang berpotensi mengurangi efektivitas program secara keseluruhan.

Selanjutnya, pengawasan yang ketat dan komprehensif juga memiliki dampak positif dalam memperkuat transparansi. Publik memiliki hak untuk mengetahui secara jelas dan terbuka bagaimana dana publik, termasuk dana stunting, digunakan. Dengan memiliki sistem pengawasan yang kuat, informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana stunting dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat. Hal ini secara

langsung akan membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap program tersebut.

Selain itu, fungsi pengawasan ini juga memiliki peran sebagai alat pendeteksi dini atas potensi hambatan atau permasalahan yang mungkin timbul selama implementasi program. Dengan terus memantau jalannya program, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah atau perubahan situasi yang mungkin mempengaruhi hasil akhir program penanggulangan stunting. Melalui pengawasan yang ketat, intervensi yang diperlukan dapat diambil dengan cepat untuk menangani situasi tersebut dan menjaga agar program tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Beberapa langkah konkrit yang dapat diambil dalam pelaksanaan pengawasan meliputi pemeriksaan internal secara berkala dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), laporan progres yang rutin, serta audit keuangan, serta melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga independen dalam proses pengawasan eksternal. Selain itu, peran media dan kegiatan advokasi publik juga memiliki dampak besar dalam mempertegas efektivitas pengawasan, dengan membantu dalam penyampaian informasi serta mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam rangka memberikan kesimpulan, pengawasan ketat dan komprehensif terhadap penggunaan dana stunting menjadi pondasi penting dalam menjaga keberhasilan program penanggulangan stunting. Melalui sistem pengawasan yang kokoh, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat terwujud dengan baik untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk program ini mampu memberikan

dampak yang positif dalam menurunkan angka stunting serta menciptakan generasi muda yang sehat dan berkualitas di masa mendatang.

#### c. Partisipasi Aktif Masyarakat

Dalam upaya melawan stunting dan mencapai tujuan penurunan prevalensi stunting di Indonesia, peran masyarakat sangatlah penting dan tidak boleh diabaikan. Salah satu aspek krusial dari partisipasi masyarakat adalah pengawasan yang ketat dan komprehensif terhadap pelaksanaan program-program penanggulangan stunting. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan bukan hanya sekadar tugas, tetapi menjadi landasan penting dalam menjaga keberhasilan dan integritas program-program tersebut.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan memiliki dampak yang luas dalam konteks program penanggulangan stunting. Pertama-tama, partisipasi ini memiliki potensi besar untuk memperkuat akuntabilitas. Masyarakat yang terlibat langsung dalam pengawasan memiliki kemampuan untuk memantau penggunaan dana yang dialokasikan untuk program stunting. Ini menciptakan tuntutan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, sehingga masyarakat bisa yakin bahwa sumber daya publik digunakan sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga berperan dalam mewujudkan transparansi. Dengan memahami lebih dalam tentang jalannya program, masyarakat bisa memahami tujuan, langkah-langkah, dan pencapaian program. Informasi yang transparan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa program ini memang berfokus pada peningkatan kesehatan



anak-anak dan keluarga, dan bukan sekadar rutinitas birokrasi.

Partisipasi masyarakat juga menjadi jembatan untuk mendeteksi potensi masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan program. Masyarakat yang terlibat dalam pengawasan memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang muncul di lapangan. Laporan-laporan dari masyarakat ini menjadi bahan penting dalam mengambil langkah perbaikan segera, sehingga program dapat dijalankan dengan efektivitas yang lebih tinggi.

Adapun langkah-langkah konkret dalam mendorong partisipasi masyarakat meliputi, pertama, penyediaan informasi yang mudah diakses dan dimengerti. Informasi yang transparan tentang program dan anggaran menjadi modal penting dalam partisipasi masyarakat. Kedua, pembentukan kelompok pengawasan masyarakat yang memiliki tugas khusus dalam memantau dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan program. Ketiga, pelibatan dalam rapat evaluasi program, yang mengundang perwakilan masyarakat untuk memberikan pandangan dan kritik terhadap program yang berjalan. Terakhir, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang peran mereka dalam pengawasan program, sehingga mereka memahami betapa pentingnya kontribusi mereka. Selain itu, pemanfaatan media massa yang akurat dan informatif juga dapat memperluas jangkauan partisipasi masyarakat. Media memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang program stunting, serta melaporkan hasil-hasil positif yang telah dicapai.

Berdasarkan hal tersebut, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan program penanggulangan

stunting adalah langkah penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan efektivitas program. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama untuk memastikan bahwa program-program stunting memberikan manfaat maksimal dan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

Atas beberapa langkah inovatif di atas sebagai sarana untuk mencapai tujuan optimalisasi efektivitas penggunaan dana stunting, ini dapat dianggap sebagai langkah proaktif yang sangat penting dalam upaya mencegah terjadinya permasalahan korupsi. Dengan menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam dalam pelaksanaan program penurunan stunting, pemerintah dan stakeholder terkait telah melangkah maju dengan mengintegrasikan inovasi-inovasi dalam kerangka kerja mereka. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memastikan bahwa alokasi dana stunting benar-benar menghasilkan dampak positif yang signifikan pada peningkatan kesehatan dan kualitas generasi muda di Indonesia.

Inisiatif-inisiatif inovatif tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan anggaran yang lebih detail dan terarah, penerapan sistem pengawasan yang canggih dan responsif, hingga pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi. Upaya ini juga termasuk dalam rangkaian strategi yang lebih luas untuk membangun transparansi yang lebih besar, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program, dan mengurangi celah yang bisa dimanfaatkan untuk korupsi.

Melalui pendekatan yang lebih komprehensif ini, diharapkan bahwa risiko terjadinya penyalahgunaan dana stunting atau praktik korupsi dapat diminimalkan. Pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan contoh nyata bahwa mereka benar-benar serius dalam memberantas masalah korupsi dan memastikan bahwa dana

yang telah dialokasikan untuk kesejahteraan anak-anak Indonesia benar-benar diarahkan untuk mencapai hasil yang optimal.

Langkah-langkah inovatif tersebut adalah langkah maju yang sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Namun, upaya ini tentunya harus diikuti oleh pengawasan yang ketat, pelaporan transparan, dan pertanggungjawaban yang kuat. Dengan demikian, pelaksanaan program penurunan stunting tidak hanya akan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia, tetapi juga akan menjadi teladan positif dalam mengatasi permasalahan korupsi dalam konteks pembangunan nasional yang lebih luas.

## SIMPULAN

Pada konteks penanganan dampak negatif korupsi dan optimalisasi efektivitas penggunaan dana stunting, diperlukan pendekatan yang lebih lanjut yang bersifat komprehensif dan inovatif. Perlunya strategi yang terpadu ini merupakan refleksi dari kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas dan hasil yang berkualitas dari program penanggulangan stunting. Agar langkah-langkah ini berhasil dengan maksimal, regulasi yang tegas dan transparan mengenai penggunaan dana stunting menjadi landasan penting. Dengan memperkuat kerangka regulasi ini, pemerintah memberikan arahan yang jelas mengenai bagaimana dana stunting harus digunakan dan dialokasikan. Langkah ini bukan hanya memastikan keterbukaan informasi, tetapi juga menghindari risiko penyimpangan atau penyalahgunaan dana yang dapat merugikan hasil program. Selain itu, pendekatan pengawasan yang ketat dan komprehensif juga merupakan pilar utama dalam melawan korupsi dan memastikan pencapaian sasaran kesehatan anak-anak. Dengan adanya sistem pengawasan yang berbasis pada prinsip-prinsip akuntabilitas

dan transparansi, peluang terjadinya praktik korupsi dapat diminimalkan. Keberadaan pengawasan ini tidak hanya melibatkan entitas pemerintah semata, tetapi juga mengikutsertakan lembaga independen dan partisipasi masyarakat, sehingga tercipta sinergi dalam menjaga integritas program. Partisipasi aktif masyarakat juga memiliki peran penting dalam upaya ini. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama harus berperan dalam mengawasi pelaksanaan program stunting, memberikan masukan, serta mengawal akuntabilitas. Dengan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat, program ini akan lebih responsif terhadap kebutuhan riil dan meminimalisir risiko praktik korupsi yang mungkin terjadi. Pentingnya pendekatan ini tidak hanya berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi semata, melainkan juga erat hubungannya dengan pencapaian tujuan jangka panjang, yaitu kesehatan anak-anak dan kesiapan generasi mendatang. Dalam perspektif yang lebih luas, strategi ini tidak hanya sekadar merespons masalah yang ada, tetapi juga membentuk landasan yang kokoh untuk membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berdaya saing di masa depan. Oleh karena itu, menghadapi tantangan korupsi dan mengoptimalkan efektivitas dana stunting membutuhkan pendekatan yang holistik dan progresif. Dengan mengombinasikan regulasi yang tegas, pengawasan yang cermat, serta partisipasi aktif masyarakat, upaya pencegahan korupsi dan pencapaian tujuan kesehatan anak-anak akan menjadi sinergi yang kuat dan terpadu, serta akan membuka jalan menuju generasi masa depan yang lebih sehat dan berkualitas.

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, maka Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur target penggunaan dana stunting. Regulasi tersebut harus mencakup panduan yang rinci mengenai penggunaan dana untuk pencegahan dan

intervensi stunting, serta tindakan yang diambil terhadap pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

Ari Retno Purwanti, *et.al*, (2022). *Kebijakan Pencegahan Dan Strategi Penanganan Stunting Di Kalurahan Donokerto Turi Sleman Yogyakarta*, Jurnal Kewarganegaraan, 6 (1). <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2522>

Dapri Liber Sonata, (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Ilmu Hukum, 8 (1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>

Rahmadhita, K, (2020). *Permasalahan Stunting Dan Pencegahannya*, Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, 9(1). <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.253>

## Website

Desi Fajar Susanti, (2022). *Mengenal Apa Itu Stunting*, Dirujuk pada [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting), 24 Agustus 2023.

Facrur Rozie, (2023). *Kpk Endus Potensi Korupsi Anggaran Program Penurunan Stunting senilai Rp.34 T*, Dirujuk Pada <https://www.liputan6.com/amp/5189221/kpk-endus-potensi-korupsi-anggaran-program-penurunan-stunting-senilai-rp-34-triliun>, 24 Agustus 2023.

Indrianto Eko Suwarso, (2021). *Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Hingga Divonis 12 Tahun Penjara*, Dirujuk Pada <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus->

[korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis](https://korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis) 23 Agustus 2023.

Manokwari, (2023). *Jaksa Selidiki Dugaan Korupsi Dana Penanganan Stunting Di Fakfak*, Dirujuk Pada <https://regional.kompas.com/read/2023/07/07/222414078/jaksa-selidiki-dugaan-korupsi-dana-penanganan-stunting-di-fak-fak> 23 Agustus 2023.

Narasi Tunggal, (2022). *Indonesia Peringkat 5 Dunia Stunting Disebut Bukan Hanya Urusan Pemerintah*, Dirujuk pada <https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/828>, 23 Agustus 2023

Wagino, (2023). *Pendanaan Program Stunting Menurun*, Dirujuk Pada <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpk-nl-ternate/baca-artikel/15355/Pendanaan-Program-Penurunan-Stunting.html> 24 Agustus 2023.

Yogi Ernes, (2023). *KPK Temukan Celah Korupsi Dari Program Penurunan Stunting*, Dirujuk Pada <https://news.detik.com/berita/d-6533876/kpk-temukan-celah-korupsi-dari-program-penurunan-stunting> 23 Agustus 2023.